



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Negara, 10 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Negara, 5 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik XXXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **NAMA**, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan 24 (dua puluh empat) hari, (lahir tanggal 14 Juli 2005), NIK XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, penghasilan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulu menikah pada tanggal 09 Juli 2004 dengan kutipan akta nikah No. XXXXXXXX di Kantor KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA** tersebut, hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **NAMA**, NIK. XXXXXXXXXXXX, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan 13 (tiga belas) hari (lahir tanggal 25 Oktober 2005), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, penghasilan perbulan 0 rupiah, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sesegera mungkin;
3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 3 Mei 2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **NAMA** dengan **NAMA**, tidak dapat dilaksanakan karena **NAMA** dan **NAMA**, belum cukup umur. **NAMA** 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan 24 (dua puluh empat) hari dan **NAMA** 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan 13 (tiga belas) hari;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA** sekarang berpacaran dengan calon isterinya sejak bulan Januari 2023 yang bernama **NAMA**;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian bersama atau berpacaran sampai sekarang, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum Islam. Pemohon I dan Pemohon II juga sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat kepada anaknya;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitu pula calon isteri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama **NAMA** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **NAMA**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anak mereka sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti Pendidikan dan masalah ekonomi yang mungkin akan berdampak terhadap anak Para Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas nasihat Hakim, Para Pemohon menyatakan perkawinan sudah sangat mendesak karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak bulan Januari 2023 dan secara emosional sudah sangat

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat. Selain itu, Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan mendukung baik dari segi mental dan finansial terhadap anak Para Pemohon tersebut dan calon isterinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon memahami resiko pernikahan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya serta calon isterinya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab bagi calon anaknya kelak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara calon isteri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon memahami resiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada pendidikannya;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa calon isteri siap untuk menjadi isteri yang baik;
- Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon belum bekerja;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara calon isteri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa, saat ini calon isteri tinggal dengan kedua orang tuanya;
Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua dari calon isteri sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua calon isteri memahami resiko perkawinan tersebut akan berdampak pada pendidikan termasuk kesiapan secara jasmani maupun mental;
 - Bahwa orang tua calon isteri siap untuk membimbing anaknya dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
 - Bahwa tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda antara calon isteri dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa perkawinan ini sangat mendesak karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat karena telah berpacaran sejak bulan Januari 2023;
 - Bahwa orang tua calon isteri siap membantu jika kelak anak mereka dan calon suaminya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 23 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA (ayah kandung calon mempelai perempuan) NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 02 November 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 02 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama NAMA Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Tewah, tanggal 7 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Tewah, tanggal 7 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 3 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.12;

B. Saksi

1. **NAMA**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



KUA Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri dari anak Para Pemohon bernama NAMA;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah satu tahun lamanya saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak siap membantu jika keduanya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;

2. **NAMA**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri dari anak Para Pemohon bernama NAMA;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah satu tahun lamanya saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak siap membantu jika keduanya mengalami kesulitan dalam berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA karena keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2023 dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tewah berdasarkan surat Nomor XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Mei 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon isteri dari anak Para Pemohon dan orang tuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, membuktikan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa NAMA adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa NAMA dan Marini adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, membuktikan bahwa NAMA masih berusia 18 tahun 6 bulan 13 hari atau masih berusia dibawah cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus sekolah dan tidak sedang menjalani pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan secara kesehatan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, membuktikan bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah diajukan ke KUA Kecamatan Tewah, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, calon isteri dari anak Para Pemohon dan orang tuanya serta bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama NAMA, saat ini berumur 18 tahun 9 bulan 24 hari atau masih dibawah umur, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama NAMA, berumur 18 tahun 6 bulan 13 hari;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki penghasilan sebagai pedagang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sejak Januari 2023 berpacaran;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut serta siap membantu jika terdapat kesulitan ketika anak Para Pemohon dan calon isterinya telah berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tewah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyatakan terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki, maka Hakim menilai untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai laki-laki belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar jika anak Para Pemohon dan calon isteri tidak segera dinikahkan, Hakim sependapat dengan kaedah ushul fiqh yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang kemudian diambil alih oleh Hakim untuk melengkapi hujjah-nya, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan 24 hari, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan 24 hari, namun sudah memiliki kesiapan fisik, mental dan ekonomi untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama NAMA untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Rahimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 170.000,00 |

Terbilang: Seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)